



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 252 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Pd Panglima Angkatan Darat No. R-0268/1967 tertanggal 4 Oktober 1967.
- Menimbang : Bahwa perlu mengadakan pemindahan pedjabat-2 tertentu untuk ditugaskan dalam lingkungan Angkatan Darat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini, memberhentikan dengan hormat : Brig.Djen. TNI SOEKARDJO sebagai Perwira Tinggi Angkatan Darat diperbantukan Menteri Penerangan; dan mengembalikan kepada Angkatan Darat, dengan disertai utjapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah diberikan dalam pelaksanaan dibidang tugasnya.
- KEDUA** : Mengangkat:
Brig.Djen. TNI SOEDARSONO sebagai Inspektur Djenderal Departemen Penerangan.
- TIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Menteri Negara;
2. Para Menteri;
3. Panglima Angkatan Darat;
4. Para Sek.djen. Departemen;
5. Para Dirdjen Departemen;
6. Para Irdjen Departemen;

PETIKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 16 Desember 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.

sb.